

**PERWUJUDAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM LAYANAN UJI
KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

Sofie Meyra Angeline¹, Fitriyah², Yuwanto³

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id/> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Prinsip *good governance* dalam pengambilan keputusan dengan berfokus terhadap layanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang, hal ini partisipasi masyarakat/swasta juga penting selain yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis (1) bagaimana Dishub mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dan (2) apa faktor penghambat dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* di layanan uji kelayakan kendaraan bermotor. Dengan teori UNDP (dalam Sedarmayanti, 2004), berdasarkan indikator akuntabilitas (pemerintah), Transparansi (pemerintah), keterbukaan (masyarakat), dan aturan hukum (masyarakat). Metode penelitian yaitu metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dan dokumentasi, adapun teknis analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian perwujudan prinsip *good governance* dalam pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang masih belum optimal. Dapat dilihat: 1) akuntabilitas masih ditemukan kekurangan yakni dalam pegujian yang ruwet dan tidak adanya pendaftaran *online* bagi pengguna baru, serta hasil uji dapat memakan waktu lama karena sistem galat; 2) transparansi, kurangnya informasi untuk khalayak umum sehingga pengguna kurang mengetahui persyaratan dan prosedur; 3) keterbukaan, sarana pengaduan kurang terawat; dan 4) aturan hukum, masih banyak masyarakat terlambat dan dapat membuka peluang percaloan. Diharapkan Dinas Perhubungan dapat memperbaiki kekurangan dan mengevaluasinya, bisa dengan mengembangkan sistem, meningkatkan infrastruktur teknologi, merawat sarana pengaduan, penguatan pengawasan, dan menyederhanakan prosedur.

Kata Kunci: Prinsip *Good Governance*, Pelayanan Publik, Perwujudan

ABSTRACT

Good Governance principles in decision-making focusing on motor vehicle feasibility test services at the Semarang City Transportation Department, this is also important to society/private participation in addition to those implemented by the government, to achieve good governance. This research intends to analyze (1) how Semarang City Transportation Department realize the principles of good governance and (2) what are the factors inhibiting the realization of the principles of good governance of feasibility test service. With the UNDP theory (in Sedarmayanti, 2004), based on indicators of accountability (government), transparency (government), openness (society), and rule of law (society). The research method is a qualitative method, with data collection techniques through interviews, observation, also literature and documentation studies, while data analysis techniques are data condensation, data presentation, and conclusion making. The results of the research on the realization of good governance principles in motor vehicle feasibility test service at the Semarang City Transportation Department are still not optimally. It can be seen: 1) accountability, is still found deficiencies in the complicated testing and the absence of online registration for new users, and test results can take a long time due to system error; 2) transparency, lack of information for the general public so that users are less aware of the requirements and procedures; 3) openness, complaints facilities are poorly maintained; 4) rule of law, there are still many people who are late and can open opportunities for brokering. It is hoped that the department of transportation can improve deficiencies and evaluate, by developing the system, improving technological infrastructure, maintaining complaint facilities, strengthening, supervision, and simplifying procedures.

Keywords: Principles of Good Governance, Public Services, Implementation

PENDAHULUAN

Suatu keberlangsungan dalam penyelenggaraan pelayanan baik internal maupun eksternal oleh negara tidak selalu berjalan dengan lancar. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mencegah praktik menyimpang. Tindakan dan keputusan pemerintah terhadap masyarakat tidak secara semena-mena, tidak menjadi objek penguasa, dan bersifat mengikat.

Tata kelola pemerintahan itu sendiri merupakan proses suatu pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan dari keputusan yang ditetapkan, analisis berdasarkan pada aktor yang melaksanakan keputusan itu diambil untuk meraih pencapaian dan melaksanakan keputusan tersebut (UNESCAP, 2000). Pemerintah penting dalam membangun negara, begitu pula dengan masyarakat yang menerima pelayanan serta memberikan aspirasi dan masukan.

Prinsip-prinsip *good governance* perlu diterapkan untuk membangun tata kelola negara agar efektif dan konstruktif. Dalam prinsip-prinsip *good governance* berkembang dan diperkuat dengan berbagai prinsip dan praktik terbaik. Gejala ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* selalu berubah untuk dapat digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan (Rahimallah Aziz Tanzil, 2022). Prinsip-prinsip *good governance* berkembang karena keinginan dan kebutuhan masyarakat yang berubah, aturan-aturan baru, dan pemaknaan konsep tata kelola itu sendiri. Perubahan dalam konsep dipengaruhi perubahan di sosial.

Perwujudan *good governance* juga berkembang dinamis, pemaknaan *good governance* kerap sulit diterapkan maksimal, berikut ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut Mulyadi (2017) dalam penelitian Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemberian Pelayanan Publik Di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat, menemukan bahwa tidak semua prinsip *good governance* dapat diterapkan dengan berhasil sempurna.

Selanjutnya, menurut Fauziah (2018) dalam penelitian Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kualitas Pelayanan

Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), menemukan bahwa pegawai perlu bisa mengimbangi pelaksanaan dengan prosedur pelayanan.

Selanjutnya, menurut Dimas & Dwimawanti (2018) penelitian Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor di Kota Semarang, dapat diketahui bahwa ada masalah oleh Dinas Perhubungan termasuk kekurangan sumber daya manusia untuk pengujian, peralatan sudah ada namun belum dikomputerisasi atau masih manual, dan tidak terlepas penumpukan administrasi ketika jam kerja sedang padat.

Dinas Perhubungan mengelola urusan pemerintah daerah menjadi salah satu tanggung jawab dalam penyelenggaraan dengan memberikan kontribusi penyediaan layanan berkualitas (Lorenza et al., 2018). Pelayanan publik menjamin kesetaraan dan kesejahteraan untuk masyarakat.

Uji kelayakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana pengujian dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Kendaraan bermotor ialah kendaraan yang dijalankan dengan tenaga mesin melalui pembakaran bensin, listrik, dsb, kecuali kendaraan yang melaju di atas rel.

LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dishub Semarang tahun 2022, menyebutkan bahwa pelayanan sudah baik dengan pencapaian 86,25%, meskipun tidak seluruhnya dapat lulus dibandingkan banyaknya yang mengikuti uji kelayakan. Akan tetapi berdasar ulasan *google* situs Dishub Semarang pada ulasan di tahun yang sama terdapat keluhan. Keseluruhan penilaian berjumlah bintang 3,4 dari 79 ulasan, bintang 1 memenuhi setengahnya dari bintang 5. Ulasan yang masuk berupa persyaratan dan prosedur, waktu, pungli/caloe, dsb.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu bulan Januari-Juni pada tahun 2024. Selain dari ulasan dan laporan itu, serta dalam beberapa penelitian empiris sebelumnya, belum ada yang menelaah di Kota Semarang dengan judul tersebut dan dapat menjadi temuan baru. Dinas Perhubungan melaksanakan pelayanan dengan upaya pengujian kendaraan untuk mencegah pencemaran udara dan keselamatan dari kondisi kendaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini memberikan

efisien dan dengan menginvestigasi masalah menjelaskan data untuk menggambarkan kondisi fenomena penelitian. penelitian ini harus dilakukan sistematis mempelajari peristiwa penelitian. oleh karena itu, memahami peristiwa yang terjadi dengan penelitian menghasilkan seperangkat informasi yang berguna.

Dalam melaksanakan penelitian yang bertempat di Dinas Perhubungan Kota Semarang, dengan informan penelitian ini, yang pertama, sebagai penyedia layanan yaitu Aparatur Dinas Perhubungan Kota Semarang terutama dalam uji kelayakan. Kemudian yang kedua, melihat dari kebutuhan dan kesesuaian untuk triangulasi sumber data, sebagai pengguna pelayanan yaitu beberapa masyarakat pengguna uji kelayakan.

Jenis, sumber, dan pengumpulan data yang dilakukan dengan jenis data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh tanpa perantara dari sumber pertama, penelitian ini yang dilakukan cara kesatu adalah wawancara untuk mendapatkan informasi dan kedua adalah observasi untuk mengamati fenomena sekitar. Kemudian, data primer merupakan data yang bersumber dari dokumen baik itu tertulis maupun lisan yang memperhatikan keterkaitan penelitian, penelitian ini dilakukan dengan cara ketiga adalah

menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi.

Proses analisis data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data melakukan pemilihan, penyederhanaan, penguraian, dan atau mengubah data bagian dari lapangan. Selanjutnya, penyajian data ialah kesatuan informasi yang sudah terstruktur untuk memahami kejadian dan menindaklanjuti pemahaman itu. Terakhir, penarikan kesimpulan, menarik kesimpulan dan memverifikasi dengan menjabarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perwujudan Prinsip *Good Governance* Dalam Layanan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kendaraan bermotor telah menjadi bagian kehidupan masa kini, memfasilitasi perpindahan tempat ke tempat lain. Keselamatan juga perhatian utama. Hal ini juga terdapat pengaruh terhadap lingkungan hidup dari pembuangan emisi gas buang yang bisa merusak udara.

Kendaraan juga tersedia dalam bentuk layanan umum demi kepentingan publik dan distribusi barang meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif membantu mengontrol meminimalisir kecelakaan.

Dengan prinsip-prinsip *good governance* menentukan pelayanan dapat terintegrasi, salah satunya uji kelayakan kendaraan bermotor Kota Semarang untuk bisa memperoleh keputusan efektif dan efisien. Uji kelayakan kendaraan bermotor ini memastikan kendaraan yang melaju di jalanan dapat memenuhi standar keselamatan dan keamanan serta kepedulian lingkungan.

Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nation Development Programs* (UNDP) (dalam Sedarmayanti, 2004) ada empat prinsip utama yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Akuntabilitas dan transparansi kaitannya dengan pemerintah, sedangkan transparansi dan keterbukaan kaitannya dengan masyarakat. Informan pertama ialah pemerintah sebagai penyedia layanan dan kedua adalah masyarakat sebagai pengguna layanan.

1. Akuntabilitas

Aspek ini menuntun perilaku dan tindakan dari pemerintah kewajiban pertanggungjawaban atas tindakan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah menjalankan tugas dan wewenang yang sesuai perintah yang ditetapkan.

Pelayanan uji kelayakan SOP dalam proses uji kelayakan merupakan kualitas dan keamanan, dengan SOP bisa memiliki

hasil uji yang sama. Dinas Perhubungan memiliki tiga proses mekanisme pelayanan uji kelayakan berdasarkan SOP yaitu Uji Pertama dan Mutasi Masuk, pengujian *Drive Thru*, dan Administrasi Numpang Uji dan Mutasi Keluar. Uji Pertama merupakan menguji untuk pertama kali, sedangkan Mutasi Masuk adalah berpindah domisi dari luar ke dalam. Selanjutnya, pengujian *Drive Thru* adalah pengecekan kelayakan kendaraan rutin berkala setiap enam bulan. Terakhir, Numpang Uji adalah menumpang tempat untuk dilaksanakan pengujian dari kendaraan yang didaftarkan di luar daerahnya, sedangkan mutasi keluar adalah berpindah domisili dari dalam ke luar.

Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan prosedur sesuai tugas dan wewenang SOP. Akan tetapi, dari uji kelayakan yang dilakukan hanya sekedar dicek dan perlu kembali lagi jika sudah diperbaiki. Hal tersebut menguras waktu dan tenaga.

Kendaraan yang diuji dirasakan sulit oleh beberapa pengguna. Apabila kendaraan tidak memenuhi kriteria yang layak, pemilik kendaraan itu akan menerima catatan perbaikan dan perlu kembali lagi setelah diperbaiki diluar untuk diproses ulang agar bisa dinyatakan lulus.

Dalam pendaftaran pengujian kendaraan baru masih dilakukan secara *offline* atau datang langsung ke lokasi di gedung B untuk mengurus tersebut.

Pengecekan pada pendaftaran online <http://www.lalinsemarang.info/ekir/#page2> hanya untuk jenis pengujian berkala di website resmi Dinas Perhubungan. Selain itu, terkadang terjadi masalah pada sistem yang galat (*Error*) pada komputer hasil uji kelayakan sehingga pengguna menjadi terhambat dan perlu menunggu lama.

Dalam akuntabilitas masih kurang efisien, dengan menguras waktu dan tenaga untuk perbaikan di luar dan perlu kembali lagi. Meskipun hanya bisa mengecek *online* hanya bagi pengguna lama, pendaftaran perlu dilakukan ke tempat langsung. Masalah terhadap sistem hasil uji kelayakan turut harus dibenahi.

2. Transparansi

Transparansi memiliki peranan dalam pelayanan publik dengan melihat informasi tersampaikan dan dapat diakses secara umum dari pemerintah berupa biaya, waktu, dan prosedur. Memantau kinerja akses dan keterjangkauan informasi ke masyarakat.

Dinas perhubungan sudah tidak menetapkan biaya retribusi pada bulan Januari 2024, dengan kata lain yaitu gratis. Hal ini memberikan kemudahan dan keuntungan meskipun sekedar pengecekan. Prosedur uji kelayakan kendaraan bis mengetahui di gedung B Balai Pengujian kendaraan Bermotor dan media sosial Dishub Kota Semarang. Selain itu, juga

tertera di pintu luar gedung terdapat *banner* gambaran informasi panduan alur pengujian. Akan tetapi, informasi ada beberapa yang tidak tergambarkan untuk khalayak umum seperti persiapan persyaratan dokumen, penilaian teknis kendaraan, dsb.

Waktu tertera uji kelayakan sudah tertera di pintu dan website, dengan tutup pada siang hari dimaksudkan untuk merampungkan hingga akhir. Pada kenyataannya, pengguna pelayanan datang tanpa mengetahui pasti persyaratan uji kelayakan. Setibanya datang mendaftar dibutuhkan surat-surat terlebih dahulu. Adapun pengguna pelayanan yang tertinggal surat penting (STNK), bahkan ada pengguna mengenai ketidaktahuan prosedurnya, serta hanya mengikuti alur di tempat itu.

Instansi perlu menjangkau secara lengkap untuk disebarluaskan melalui website resmi dan di tempatnya. Dapat diketahui tidak ada laman khusus bagi masyarakat pengujian kendaraan bermotor di website resmi seperti dasar hukum, jenis pelayanan, persyaratan, sistem dan prosedur pengujian, peruntukkan loket pelayanan, dan penilaian kondisi teknis. Dengan hal ini bisa mengecek ulang kebutuhan dokumen dan dapat mempersiapkan kebutuhan yang mendatang sehingga bisa meyakinkan tiada yang tertinggal.

3. Keterbukaan

Dengan keterbukaan peluang atau kesempatan masyarakat terhadap pemerintah dalam memberikan masukan, kritik, saran, dan tanggapan. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan pengaduan dan menilai pelayanan oleh pemerintah.

Mekanisme pengaduan terhadap pengguna jasa dengan 1X24 jam sehingga bisa melaporkan bila ada keluhan dan dijelaskan mengenai sarana pengaduan oleh pengguna pelayanan. Sarana pengaduan berada di pojok dekat loket, walaupun begitu beberapa masyarakat pengguna kurang mengetahui hal tersebut. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya elemen yang informatif dan elemen pendukung agar menarik. Masyarakat pun tidak perlu merasa takut. Pengaduan yang masuk mengenai hasil uji yang perlu menunggu lama karena sistem yang terkadang bermasalah.

Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan bahwa fasilitas pengaduan masih ada yang kurang terawat. Dengan terjadi sistem yang galat (*Error*) pada komputer indeks kepuasan masyarakat. Adapun alternatif dengan memindai *barcode* dan menghubungi nomor yang tertera. Selain itu, tidak disediakan kertas dan pena untuk mengisi kotak saran.

Kondisi yang kurang terawat ini bisa mempengaruhi kenyamanan ketika menyalurkan pendapat. Kurangnya

pemeliharaan dan peningkatan kualitas saraa dapat berpengaruh terhadap responsivitas kebutuhan dan masalah dari masyarakat.

4. Aturan Hukum

Panduan di kehidupan untuk dapat tertib dan tidak melanggar perintah dan larangan. Perilaku yang sesuai dengan norma-norma berlaku. Dalam uji kelayakan, ketika saat mengantri untuk menunggu giliran sudah terintegrasi dengan berbaris rapih dan tidak terjadi penumpukan, meskipun tidak menggunakan nomor urut. Kemudian, dengan dasar hukum sudah diterapkan dengan papan informasi untuk menjamin kepastian hukum, masyarakat dapat mematuhi dan percaya.

Mengenai uji kelayakan kendaraan bermotor masih banyak pengguna pelayanan yang tidak taat dengan sejumlah 15.296 kendaraan per tahun. Dalam urusan pelanggaran aturan yang lebih berwenang ialah polisi untuk menindaklanjuti bagi yang tidak mematuhi aturan, sedangkan Dinas Perhubungan tidak memiliki wewenang.

Kondisi kendaraan yang tidak memungkinkan maka menambah catatan perbaikan, sehingga ada yang merasa kesulitan dari persyaratan dan prosedur yang perlu kembali lagi, bahkan bisa tidak hadir untuk pengecekan. Percaloan pun

memiliki makna lain bagi salah satu pengguna pelayanan bahwa hal ini dilakukan untuk membantu sesama rekannya, yang dilakukan secara satu organisasi. Dengan hal itu, percaloan masih bisa membuka peluang secara terselubung.

Dalam pengecekan sudah tertib dan terdapat papan informasi dasar hukum untuk menjamin kepastian hukum, namun masih banyak terlambat salah satu yang utama karena kondisi kendaraan tidak layak dan bisa membuka percaloan. Hal itu menimbulkan pertanyaan pada keefektifan uji kelayakan.

B. Faktor Penghambat Perwujudan *Good Governance* Dalam Layanan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor

1. Kendala Pada Sistem dan Prosedur Uji Kelayakan

Kendaraan masih ditemukan tidak memenuhi standar kelayakan, pengguna layanan perlu kembali lagi setelah melakukan perbaikan dan berpengaruh terhadap hasil uji kelayakan. Hal itu menjadi sulit bagi masyarakat pengguna dengan mengeluarkan waktu dan tenaga, bahkan biaya perbaikan yang bisa berbeda-beda.

Pelayanan uji kelayakan belum menyediakan pendaftaran *online*. Ketiadaan itu menambah beban pengguna pelayanan untuk meluangkan waktu

khusus. Masalah teknis juga terjadi pada hasil uji kelayakan sehingga bisa mengakibatkan hambatan dan terhenti sementara. Pengguna perlu menunggu lama.

Hal ini menunjukkan efisiensi pelayanan masih jauh. Kendala administrasi yang kurang fleksibel dan pengetahuan infrastruktur teknologi yang tidak mampu mengatasi masalah teknis. Penyediaan layanan perbaikan di tempat yang tiada sehingga pengguna perlu mengulang proses uji.

2. Keterjangkauan Informasi Yang Minim

Informasi yang penting tidak ditampilkan secara jelas kepada masyarakat. Akibatnya, banyak pengguna yang datang tanpa mengetahui hal itu. Kurangnya informasi menyebabkan kebingungan dan pengguna tidak siap ketika tiba di lokasi. Ketidaktahuan dapat mempengaruhi kemudahan akses dan informasi yang dapat diketahui pengguna.

Ketidaktahuan juga karena tidak adanya laman khusus di website resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang yang dapat menyediakan informasi lengkap yang bisa diakses publik. Selain itu, kurangnya papan informasi di lokasi pelayanan.

Dapat diketahui bahwa ada kelemahan dalam penyampaian informasi penting. Ketidakmampuan untuk menyediakan dan mengembangkan sistem

informasi yang komprehensif dan mudah diakses yang membuat kesulitan pada pengguna.

3. Kurangnya Perhatian Terhadap Sarana Pengaduan

Pengguna pelayanan masih banyak yang kurang mengetahui keberadaan sarana pengaduan karena lokasi yang kurang strategis dan kurang menarik. Dalam penempatan terlihat seperti terbengkalai menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pentingnya pengguna yang ingin menyalurkan masukan dan keluhan. Banyak pengguna yang kurang menyadari keberadaannya. Hal ini mengakibatkan tidak mendapatkan respon yang tepat dan cepat. Saran ini tidak memberikan kesan yang baik.

Saran tersebut kurang terpelihara dengan adanya gangguan teknis pada sistem komputer indeks kepuasan masyarakat. Perawatan yang tidak memadai mengurangi profesional dan kondisi kurang serius ditangani. Selain itu, tidak disediakan kertas dan pena di sarana pengaduan juga mengakibatkan berkurangnya kenyamanan. Keluhan yang masuk juga merupakan hasil uji kelayakan yang lama karena masih belum normal pada sistemnya. Intensitas masyarakat dapat menurun.

Meskipun terdapat alternatif seperti pengaduan melalui kontak dan pemindaian *barcode*, kondisi terjadi jauh dari optimal.

Jaminan privasi masyarakat merupakan hal yang utama terhadap kenyamanan dan keamanan. Sarana pengaduan yang tidak hanya kurang terawat namun juga minim fasilitas penunjang yang disediakan. Perbaikan secara rutin juga menjadi aspek mendasar dalam profesionalitas. Hal ini berpengaruh terhadap partisipasi yang bisa terganggu.

4. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Uji Kelayakan

Masih terdapat ditemukan masyarakat pengguna layanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Dishub Kota Semarang yang terlambat atau bisa tidak mengikuti uji berkala lagi.

Persyaratan yang tidak jelas dan prosedur yang perlu kembali lagi banyak kendaraan yang tidak memenuhi standar yang layak, dapat membahayakan pengemudi dan penumpang namun juga mengancam keselamatan sekitar bahkan mencemari lingkungan. Kendaraan yang tidak layak mengakibatkan kecelakaan maupun kerusakan.

Pihak-pihak bisa menawarkan jasa mengurus proses uji kelayakan menimbulkan makna lain dari suatu percaloan, salah satu pengguna pelayanan mengatakan dengan organisasi yang sama dengan satu rekan untuk diarahkan dan dibantu atas ketidaktahuan itu. Adanya

percaloan bisa merugikan dan menimbulkan ketidakadilan.

Dengan demikian, menjadi masalah mendasar ketidakmampuan terhadap keefektifan uji kelayakan kendaraan bermotor yang ditemukan kelalaian dan keterlambatan dalam pelaksanaannya. Kurangnya diberikan edukasi dan sosialisasi menyebabkan kesadaran masyarakat menjadi rendah, serta menguatkan peran pengawasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perwujudan prinsip *good governance* dalam uji kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang masih kurang optimal. Kekurangan itu meliputi kurang efisiensi dalam pelayanan, kurang informatif menjangkau masyarakat, kurang kenyamanan dalam sarana pengaduan, dan kurang keefektifan layanan uji kelayakan.

Kesatu, dalam Akuntabilitas pelayanan hanya cukup pengecekan dan perlu kembali setelah perbaikan untuk bisa mendapatkan lulus uji. Tiada pendaftaran online, mempersulit pengguna baru. Selain itu, ada masalah teknis pada sistem komputer hasil uji kelayakan yang menjadi lama. Hal ini efisiensi belum optimal.

Selanjutnya, Transparansi, kurangnya informasi lengkap terutama persyaratan dan penilaian sehingga pengguna datang tanpa persiapan. Tidak adanya laman khusus di website resmi Dishub selain di lokasi yang memuat informasi secara lengkap. Keterjangkauan informasi yang rendah menghambat pemahaman penyelenggaraan uji kelayakan. Selanjutnya, Keterbukaan, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui keberadaan sarana pengaduan karena penempatannya yang kurang strategis dan tidak menarik. Sarana pengaduan yang kurang terpelihara, bahkan sistem komputer indeks kepuasan masyarakat terjadi galat, ketiadaan kertas dan pena juga sulit bagi masyarakat menyampaikannya. Meskipun ada alternatif, kondisi yang kurang optimal membuat masyarakat mengurangi kenyamanan dan berdampak pada partisipasi. Terakhir, Aturan Hukum, dalam ketaatan aturan hukum masih banyak masyarakat pengguna terlambat sejumlah 15.296 kendaraan atau bahkan tidak mengikuti uji kelayakan. Dengan hal itu, kendaraan yang tidak layak akan beroperasi di jalan sehingga bisa terjadi penilangan ataupun risiko berbahaya. Keefektifan dari uji kelayakan kendaraan bermotor masih kurang. Selain itu, kurangnya tersebut bisa membuka peluang percaloan.

Kedua, dalam Uji Kelayakan itu ada faktor penghambat. Pertama, kendala yang

ada pada sistem dan prosedur uji kelayakan menjadi gangguan pelaksanaannya. Masyarakat perlu menguras waktu, tenaga, bahkan biaya yang berbeda untuk perbaikan. Pelayanan membutuhkan waktu tambahan yang kurang fleksibel, masyarakat perlu menunggu lama terhadap masalah sistem dan kembali lagi mengulang proses uji. Selanjutnya, keterjangkauan informasi yang minim dapat tertinggal dokumen penting. Tiadanya laman khusus informasi lengkap untuk ditampilkan kepada publik berdampak ketidaksiapan. Selanjutnya, kurangnya perhatian terhadap sarana pengaduan yang tidak terawat, terpelihara, dan tidak diperbaiki lebih lanjut. Kurang strategis dan terlihat terbengkalai, meskipun ada alternatif, jaminan privasi dan kenyamanan yang utama. Tanggapan kurang cepat dan tepat. Gangguan teknis menurunkan profesional dan kurang serius bahkan kurang difasilitasi. Terakhir, dalam uji kelayakan, masyarakat pengguna banyak yang terlambat dan berbahaya untuk keselamatan nyawa serta lingkungan. Kerumitan uji kelayakan yang membuka peluang untuk percaloan, dengan adanya tersebut berdampak pada ketidakadilan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi untuk memberikan kesadaran pentingnya uji kelayakan dan kriteria yang layak, serta pengawasan yang perlu dikuatkan.

B. Saran

Adapun saran peneliti diharapkan sebagai masukan dari penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat mengembangkan pendaftaran *online* yang mempermudah persiapan persyaratan dan membuat laman khusus bagi masyarakat dan bisa menyediakan papan pengumuman informasi agar lebih informatif.

Dishub perlu bisa meningkatkan infrastruktur dan pengetahuan terhadap teknologi dengan memelihara sistem secara rutin. Selain itu, memperhatikan sarana pengaduan dan memperbaiki fasilitasnya. Selanjutnya dapat mengadakan sosialisasi dan penguatan pengawasan. Kemudian, disediakan perbaikan di tempat untuk mempermudah prosedur. Diharapkan juga masyarakat dapat lugas dan berani melaporan ketidaksesuaian ke sarana pengaduan.

DAFTAR PUSTAKA

- Imbaruddin, A. (2016). *BIROKRASI akuntabilitas kinerja (Sebuah Refleksi)*. Makassar: De La Macca.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A methods Sourcebook Edition 3*. Sage Publications.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance: Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Maani Dt, K. (2009). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik*. *Demokrasi*, no 1(VIII), 48.
- Dimas, T. V., & Dwimawanti, I. H. (2018). *Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor di Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(3), 246–256. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/21106>
- Fauziah, U. R. (2018). *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Dinas Perhubungan Kota Sukabumi*. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 27(2), 185. <https://doi.org/10.17509/jpis.v27i2.12189>
- Lorenza, W., Subowo, A., & Maesaroh. (2018). *Penerapan Pelayanan Prima Uji Kir (Kendaraan Bermotor) Drive Thru Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kota Semarang*. 14, 63–65.
- Mulyadi. (2017). *Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pemberian Pelayanan Publik Di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Barat*. *Jurnal Paradigma*, 6(2), 78–87. <https://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/889>
- UNESCAP. (2000). *What Is Good Governance?* 69–70.

<https://doi.org/10.18356/d4072237-en-fr>

Rahimallah Aziz Tanzil, M. (2022). Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan Good Governance. 8.5.2017, 2003–2005.

Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen). *Perspektif*, 17(1), 54. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Nomor 551.2/14904 tentang SOP UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 (pp. 1–46). <https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/ppid>

Dinas Perhubungan Kota Semarang. (2024). Unit Pengujian Kendaraan Bermotor. Diakses 11 Mei 2024, via <http://www.lalinsemarang.info/ekir/#page2>

Dinas Perhubungan Kota Semarang. (2024). Ulasan Google Maps. Diakses 13 Juni 2024, via <https://g.co/kgs/b3NptqL>